



**PENETAPAN**

Nomor 244/Pdt.P/2021/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

**XXXXXXXXXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Karet, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Sri Mulyo, RT.002 RW.003 Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur, sebagai **Pemohon I**;

dan

**XXXXXXXXXX**, umur 40, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Sri Mulyo, RT.002 RW.003 Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 November 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 244/Pdt.P/2021/PA.Mpr, tanggal 29 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon :

Halaman 1 dari 13 Putusan No.244/Pdt.P/2021/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : XXXXXXXXX  
Tgl. Lahir/umur : OKU Timur, 19-09-2003 (18 Tahun 2 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ikut Orang Tua  
Pendidikan : SD  
Tempat Kediaman di : Desa Sri Mulyo, RT.002 RW.003 Kecamatan Madang  
Suku II Kabupaten OKU Timur;

Dengan calon suaminya :

Nama : XXXXXXXXX  
Tgl. Lahir/umur : OKU Timur, 31-07-1990 (31 tahun)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMA  
Tempat Kediaman di: Dusun III Desa Banding Agung, RT.003 Kecamatan  
Madang Suku III Kabupaten OKU Timur;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak baik anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku II. Kabupaten Oku Timur, dengan surat penolakan nomor : XXXXXXXXX, tertanggal 16 November 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai selama 2 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, sehingga anak Pemohon sudah hamil 6 minggu;
4. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 13 Putusan No.244/Pdt.P/2021/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon I dan II berstatus *perawan*, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus *Perjaka* dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga dan sudah berpenghasilan Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) perbulan sebagai Pegawai di Rumah Makan;
6. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, permohonan mohon agar ketua Pengadilan Agama Martapura c.q. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Xxxxxxxxxx), untuk melaksanakan pernikahan dengan seseorang laki-laki bernama (Xxxxxxxxxx)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menetapkan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim tunggal telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon, orang tua calon mempelai laki-laki dan kedua calon mempelai baik calon mempelai wanita serta calon mempelai laki-laki agar mempertimbangkan kembali keinginan untuk melangsungkan pernikahan, mengingat dampak buruk yang akan timbul dan berbagai masalah yang dihadapi jika menikah diusia muda, mengingat calon mempelai wanita masih berusia dibawah umur, namun tidak berhasil; lalu dibacakan surat

Halaman 3 dari 13 Putusan No.244/Pdt.P/2021/PA.Mpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, dipersidangan Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak perempuan Pemohon yang bernama XXXXXXXXX, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mau nikah dengan XXXXXXXXX namun ditolak oleh KUA Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa alasannya karena saya belum memenuhi syarat untuk menikah, belum cukup umur, sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saya dengan calon suami sudah pernah saling kenal (pacaran) selama 2 (bulan) dan telah hamil 6 minggu hasil hubungan suami istri saya dengan XXXXXXXXX;
- Bahwa antara XXXXXXXXX dengan saya tidak ada hubungan nasab dan ataupun saudara sepersusuan;
- Bahwa saya serta calon suami saya tidak dalam pinangan orang lain, sama-sama beragama Islam;
- Bahwa keluarga calon suami sudah datang melamar saya dan diterima oleh keluarga saya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Banding Agung, RT.003 Kecamatan Madang Suku III Kabupaten OKU Timur, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mau nikah dengan XXXXXXXXX namun ditolak oleh KUA Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU Timur karena belum memenuhi syarat untuk menikah bagi calon mempelai perempuan (belum cukup umur);
- Bahwa saya sekarang berumur 31 tahun belum pernah menikah;
- Bahwa selama ini saya sudah saling kenal dengan calon isteri saya yang bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa antara XXXXXXXXX dengan saya tidak ada hubungan nasab dan ataupun saudara sepersusuan;

Halaman 4 dari 13 Putusan No.244/Pdt.P/2021/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri saya juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga saya sudah datang melamar calon isteri saya dan diterima oleh keluarga calon isteri saya;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai Petani Karet dan punya penghasilan sebesar RP.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) perbulan untuk kebutuhan keluarga nanti jika menikah.
- Bahwa ayah calon isteri saya bersedia untuk menikahkan saya dengan XXXXXXXX;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk Atas Nama XXXXXXXX (Pemohon) NIK:xxxxxxx, tanggal 11 Agustus 2012, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi, Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Oku Timur Nomor : xxxxxxxx tanggal 4 Agustus 2012, atas nama XXXXXXXX (Pemohon) yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur Nomor: XXXXXXXX, atas nama XXXXXXXX (anak Pemohon) yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur nomor : XXXXXXXX, tertanggal 16 November 2021:, atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Kelulusan Sekolah Dasar (SD) No. XXXXXXXX tanggal 10 Juni 2017 Atas Nama XXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 5 dari 13 Putusan No.244/Pdt.P/2021/PA.Mpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Srimulyo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Surat Keterangan Hamil dari Bidan Desa Sri Mulyo tanggal 20 November 2021, Atas nama XXXXXXXXX berisi Keterangan Kehamilan ke-1, usia kehamilan 6 minggu dengan perkiraan persalinan tanggal 20 Juni 2022, (bukti P.6)

## B. Saksi;

1. Saksi 1, XXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.002 RW.003, Desa Sri Mulyo, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon bernama XXXXXXXXX, saksi sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anak perempuannya bernama XXXXXXXXX namun karena belum cukup umur sehingga oleh KUA Kecamatan Madang Suku II ditolak dan selanjutnya minta dispensasi ke Pengadilan Agama Martapura;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXX yang sekarang baru berumur sekitar 18 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga, ataupun sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon masih perawan dan calon suaminya juga berstatus perjaka;
- Bahwa antara XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saat ini hubungan XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan karena XXXXXXXXX telah hamil mengandung anak hasil berhubungan dengan XXXXXXXXX;

Halaman 6 dari 13 Putusan No.244/Pdt.P/2021/PA.Mpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah punya penghasilan /pekerjaan yaitu sebagai Petani Karet;
  - Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan lamarannya diterima oleh Pemohon;
1. Saksi 2, **XXXXXXXXXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.010 RW.005, Desa Banding Agung Kecamatan Madang Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa Saksi Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX, saksi sebagai Tetangga Calon Suami Anak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mau menikahkan anak perempuannya bernama XXXXXXXXXX namun karena belum cukup umur sehingga oleh KUA Kecamatan Madang Suku II ditolak dan selanjutnya minta dispensasi ke Pengadilan Agama Martapura;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX yang sekarang baru berumur sekitar 18 tahun ;
  - Bahwa setahu saksi antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga, ataupun sepersusuan;
  - Bahwa anak Pemohon masih perawan dan calon suaminya juga berstatus perjaka;
  - Bahwa antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa Saat ini hubungan XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan karena XXXXXXXXXX telah hamil mengandung anak hasil berhubungan dengan XXXXXXXXXX;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah punya penghasilan /pekerjaan yaitu sebagai Petani Karet;
  - Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan lamarannya diterima oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 13 Putusan No.244/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita permohonan dispensasi nikah Pemohon adalah karena anak perempuan Pemohon yang bernama XXXXXXXXX, (umur 18 tahun) telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXX (umur 31 tahun) dimana hubungan anak Pemohon dengan XXXXXXXXX sudah sangat serius, keduanya bermaksud untuk melangsungkan pernikahan, tidak ada halangan atau larangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, namun anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon, disimpulkan bahwa untuk melakukan pernikahan, anak Pemohon belum cukup umur sebagaimana batas minimal yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 yang merupakan akta otentik sebagaimana maksud Pasal 165, Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memenuhi syarat formil dan materil yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai bukti, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sri Mulyo Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU Timur, dimana wilayah tersebut merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Martapura sehingga permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto kopi kartu keluarga atas nama Pemohon (XXXXXXXXX) selaku kepala keluarga, merupakan akta otentik yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah terbukti sebagai orang tua dari calon mempelai wanita, sehingga Pemohon dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sebagaimana maksud Pasal 69 ayat (3) KHI;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur atas nama Anak Pemohon (Xxxxxxxx) memenuhi syarat fromil dan meteriil alat bukti membuktikan, membuktikan bahwa anak Pemohon Xxxxxxxx yang mau dinikahkan sekarang (pada saat diajukan dispensasi kawin) baru berumur 18 tahun 2 Bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Penolakan dari KUA Madang Suku II) membuktikan bahwa perkara ini sudah melalui proses mekanisme sesuai yang dikehendaki Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut membuktikan bahwa benar Pemohon sudah bermaksud mau mendaftarkan menikahkan anak perempuannya yang bernama Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx namun ditolak oleh KUA Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU Timur karena belum mencukupi batas minimal usia perkawinan bagi calon calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yaitu Fotokopi Ijazah Kelulusan Sekolah Dasar atas nama Xxxxxxxx, terbukti pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SD, dengan demikian anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Dasar 6 tahun, hal mana oleh Hakim dipandang perlu bagi orang tua untuk berkomitmen memastikan terpenuhinya wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yaitu Surat Keterangan Hamil dari Bidan Desa Sri Mulyo Kecamatan Madang Suku II, membuktikan bahwa anak Pemohon sekarang sudah dalam keadaan hamil yang diperkirakan akan melahirkan pada tanggal 2 Desember 2019;

Halaman 9 dari 13 Putusan No.244/Pdt.P/2021/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah pula mendengar saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon yaitu **XXXXXXXXXX Saksi 1** dan **XXXXXXXXXX Saksi 2** di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon terdiri dari 2 orang berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar (XXXXXXXXXX) adalah anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon saat mengajukan permohonan ini baru berumur 18 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXXXXXX) tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa Saat ini hubungan XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan karena XXXXXXXXXX telah hamil mengandung anak hasil berhubungan dengan XXXXXXXXXX
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar XXXXXXXXXX dan diterima oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa anak Pemohon (XXXXXXXXXX) yang akan dinikahkan masih berumur 18 tahun sehingga belum memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun, dan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat

Halaman 10 dari 13 Putusan No.244/Pdt.P/2021/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, in casu Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon (Xxxxxxxx) dengan calon suaminya (Xxxxxxxx) dipandang lebih besar manfaatnya dari pada madharatnya, karena telah terbukti antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan intim (berpacaran) bahkan dalam pengakuannya mereka sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (jima'), bahkan sekarang Xxxxxxxx sudah hamil yang diperkirakan akan melahirkan pada tanggal 20 Juni 2022 (bukti P.6) sehingga bila anak Pemohon tidak diijinkan untuk dinikahkan dengan calon suaminya, maka besar kemungkinan mereka akan tetap melakukan hubungan terlarang layaknya suami isteri (perzinahan) dan akan mempersulit hidup calon anaknya jika kelak lahir. Oleh karena itu tidak memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon berarti membiarkan dan dikhawatirkan justru memperpanjang mereka dalam melakukan perbuatan terlarang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya; Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. (Q.S : An Nur : 32).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohon Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan dispensasi nikah termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama (XXXXXXXXXX) untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 510.000,- (Lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh Arif Mahfuz.S.Sy yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Fahrizal., S.H.I sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

**Panitera Pengganti**  
ttd

**Fahrizal, S.H.I,**

**Hakim Tunggal,**  
ttd

**Arif Mahfuz. S.Sy**

## Rincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Halaman 12 dari 13 Putusan No.244/Pdt.P/2021/PA.Mpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp 400.000,-
4. PNBP	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Materai	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp. 510.000,-

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan No.244/Pdt.P/2021/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)